



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Program dan Kegiatan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
7. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
21. Peraturan walikota nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota semarang nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah kota Semarang Tahun 2018 nomor 56);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
24. Keputusan Walikota semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

25. Peraturan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi :
 - a. spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. rancangan kontrak.
2. menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
7. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
 - a. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
8. menetapkan Tim pendukung;
9. menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
10. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang 5074 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Februari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO

Lampiran : Surat Keputusan Direktur
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang
Nomor : 36 TAHUN 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

N O	SUMBER DANA	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	BLUD	dr. ROOSMALIA ISDIANI, M.K.M NIP. 19741009 200604 2 019 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	1 Pengadaan Sarana Prasarana Medis 2 Kemitraan untuk Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Medis
2	BLUD	PHILIP PURWORAHYONO, S.Kep NIP. 19800313 201001 1 016 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Non Medik RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	1 Pengadaan Bahan Makan Pasien 2 Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medis 3 Pengadaan linen 4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Ponek 5 Pengadaan Perbekalan Farmasi

				<ul style="list-style-type: none"> 6 Pengadaan Hardware dan Software 7 Pemeliharaan Hardware dan Software 8 Pengadaan Sarana Informasi dan Pemasaran 9 Pemasaran Rumah Sakit 10 Pengelolaan aduan pelanggan 11 Penelitian dan Pengembangan Produk pelayanan 12 Penyusunan Laporan Kinerja BLUD/ LAKIP/ LKJIP/ SAKIP 13 Penyusunan Monitoring dan Evaluasi SIMRAKA 14 Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Rumah Sakit 15 Penyusunan Rencana Strategis Bisnis/ Renstra OPD
3	BLUD	Dra. EVI RATNANINGRUM, APT,M.Kes NIP.19700211199402 2 002 Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Umum RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan Sarana Prasarana Umum Rumah Sakit 2 Honorarium dan Tunjangan ASN 3 Pemberian Reward dan Punishment yang Berkeadilan ASN 4 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ASN 5 Pengadaan Bahan Makan dan Minum Rapat 6 Langgan 7 Pengadaan Perlengkapan Kantor 8 Kemitraan untuk Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Umum 9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 10 Penyehatan Lingkungan 11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN 12 Pemberian Reward dan Punishment yang Berkeadilan non ASN

				13 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 14 Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian 15 Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan 16 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Non ASN 18 Audit BLUD 19 Penyempurnaan dan Penyusunan Peraturan 20 Penyusunan Kebijakan Akuntansi 21 Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan BLUD RSUD 22 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 23 Sertifikasi Sarana Rumah Sakit 24 Capacity Building 25 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medis
--	--	--	--	--

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO